

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keadilan dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum diwujudkan melalui peraturan daerah sebagai sarana menciptakan kepastian hukum, sinergi dan keserasian hubungan antara pengguna jalan dan pengguna layanan fasilitas parkir serta berkontribusi dalam pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum.
2. Penerapan prinsip keadilan dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya diimplementasikan. Prinsip keadilan berdasarkan keseimbangan kesamaan numerik dan proporsional serta keadilan distributif dan korektif dalam penetapan tarif berdasarkan jenis kendaraan, zona, dan satuan penggunaan layanan dinilai belum berkeadilan bagi pengguna jenis kendaraan tidak bermotor. Prinsip keadilan substantif dalam penetapan tarif juga masih belum ideal karena masih terdapat ketidakseimbangan antara jumlah dan kualitas fasilitas yang tersedia serta

kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

B. SARAN

1. Peraturan daerah sebagai instrumen utama dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum perlu diberdayagunakan dengan optimal guna menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, karakteristik wilayah, dan jenis kendaraan. Tarif sebaiknya fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta daya beli masyarakat di setiap kawasan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan, khususnya dalam hal penetapan target harian bagi juru parkir. Penyesuaian target perlu dilakukan secara proporsional dan berdasarkan data riil di lapangan, seperti volume kendaraan, tingkat keramaian lokasi, serta potensi retribusi yang dapat

dihasilkan. Kenaikan target sebaiknya tidak diberlakukan secara merata, melainkan disesuaikan dengan karakteristik tiap titik parkir agar lebih adil dan efektif. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan juru parkir melalui sistem insentif yang jelas, pelatihan pelayanan publik, serta pengawasan berbasis teknologi untuk meminimalisir kebocoran retribusi. Dengan demikian, pengelolaan parkir dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan PAD, serta menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

